

Iklan Pemanggilan RUPST, 26 April 2019

Bisnis Indonesia, Hal 7, 4 April 2019



Nusantara Infrastructure

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk

("Perseroan")

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAN TAHUNAN PEMANGGILAN

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 26 April 2019
Pukul : Pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Ballroom 3A, Lantai 4
The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 – Indonesia

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018;
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan Dan Pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya.
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
Penjelasan:
Memperhatikan Pasal 11 Ayat (6) huruf b Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dalam mata acara Rapat ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (6) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, mata acara ini akan dibicarakan mengenai rencana penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Persetujuan yang dimintakan oleh Perseroan adalah meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan tersebut, dengan ketentuan Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar di OJK, dan kuasa untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.
4. Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2019.
Penjelasan:
Memperhatikan Pasal 96 UUPT, dalam mata acara Rapat ini Perseroan akan meminta persetujuan penetapan gaji, honorarium serta tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
5. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum II Tahun 2018.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 30/POJK.04/2015, Tentang Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, (1) Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, dan (2) Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan dan bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan, agar merujuk pada tempat penyelenggaraan RUPST sebagaimana dimaksud dalam iklan panggilan ini.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Admitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading.
 - b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 2 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja pada kantor Perseroan yang beralamat di Equity Tower 38th Floor, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 9, Jakarta dan Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Admitra Jasa Korpora yang beralamat di Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading atau melalui pemegang rekening KSEI.
c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dan kantor Biro Administrasi Efek dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan berlaku beserta susunan pengurus yang terakhir.
6. Bahan-bahan terkait Rapat telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan salinan-salinan dan bahan Rapat tersebut dapat diperoleh Pemegang Saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 April 2019
Direksi Perseroan